



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 13 Juni 2020

Nomor : 650/28909/118.1/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Tatanan Kenormalan Baru
Sektor Pariwisata Jawa Timur

Kepada :
Yth. 1. Bupati/Walikota se - Jawa Timur
2. Seluruh Asosiasi Usaha Pariwisata
se Jawa Timur
di -

TEMPAT

Menyikapi pandemi Covid19 di Indonesia dan khususnya Jawa Timur bahwa prediksi sejumlah ahli yang menyampaikan pandemi akan berlangsung lama dikarenakan belum ada vaksin dan obat, sehingga berdampak kepada melambatnya perekonomian termasuk sektor pariwisata di Jawa Timur. Seluruh daya tarik wisata di Jawa Timur dilakukan penutupan, dan sebagian besar usaha pariwisata lain tetap operasional akan tetapi mengalami penurunan omzet yang sangat drastis sampai dengan 90 persen.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan upaya-upaya pemulihan kegiatan ekonomi di sektor pariwisata dengan tetap mempedomani dan memperhatikan kriteria *Health, Hygine, Security and Safety* sesuai arahan Bapak Presiden RI, maka dihimbau kepada Saudara untuk melakukan upaya-upaya dalam penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid 19 di usaha pariwisata secara ketat, terukur dan konsisten dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

I. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Penerapan protokol kesehatan di era kenormalan baru meliputi usaha pariwisata yang terdiri dari :

- a. Daya Tarik Wisata
- b. Kawasan Pariwisata
- c. Jasa Transportasi Wisata
- d. Jasa Perjalanan Wisata
- e. Jasa Makanan dan Minuman
- f. Penyediaan Akomodasi

- g. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran
- h. Penyelenggaraan Hiburan dan Rekreasi
- i. Jasa Informasi Pariwisata
- j. Jasa Konsultasi Pariwisata
- k. Jasa Pramuwisata
- l. Wisata Tirta
- m. Spa

II. TAHAPAN

Memperhatikan karakter dan resiko penularan Covid 19 di usaha pariwisata sangat besar, maka perlu diatur penerapan tahapan pembukaan kembali di usaha sektor pariwisata di Jawa Timur.

Tahapan pembukaan usaha pariwisata dilakukan secara bertahap dan ketat dengan memperhatikan asas dan kriteria *Health, Hygine, Security and Safety* dengan mempedomani langkah-langkah sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Kesiapan Pemerintah dan usaha pariwisata dalam rangka penerapan secara ketat protokol kesehatan pencegahan penularan Covid 19 di situasi new normal.

- a. Penyusunan protokol kesehatan (SOP) di usaha pariwisata;
- b. Melakukan simulasi terhadap persiapan pembukaan usaha pariwisata;
- c. Sosialisasi mengenai SOP tatanan kenormalan baru;
- d. Pembentukan tim evaluasi penerapan protokol kesehatan (SOP) di usaha pariwisata tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari :
 - i. Dinas Pariwisata dan OPD terkait;
 - ii. Asosiasi pariwisata (GIPI, ASITA, PHRI, APJI, HPI, dll);
 - iii. Gugus Tugas Covid-19 di tingkat Kabupaten/Kota
- e. Tim evaluasi melakukan monitoring tentang penerapan protokol kesehatan di usaha pariwisata. Meliputi : sarana prasarana, SDM, dan tata kelola.
- f. Tim evaluasi memberikan rekomendasi hasil monitoring kepada pelaku usaha pariwisata untuk langkah selanjutnya ; *re-opening* atau penyempurnaan penerapan protokol kesehatan di usaha pariwisata.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Pelaku usaha pariwisata wajib mematuhi secara konsisten terhadap semua hal yang di atur secara khusus terkait penerapan protokol kesehatan di usaha Pariwisata.
- b. Tim evaluasi melakukan pemantauan pelaksanaan tatanan kenormalan baru pada usaha pariwisata secara berkelanjutan, dengan mencermati dampak dan pengaruhnya. Selanjutnya sebagai bahan evaluasi gugus tugas penanggulangan Covid – 19.
- c. Pelaku usaha pariwisata melaporkan situasi dan kondisi secara berkala kepada tim evaluasi.

3. Tahap Monitoring dan Evaluasi

- a. Selama tahap pembukaan, tim evaluasi secara berkala melakukan pemeriksaan situasi dan kondisi dilapangan baik pemeriksaan secara langsung ataupun melalui media komunikasi (CCTV);
- b. Apabila ditemukan kejadian kesehatan darurat, maka tim evaluasi wajib melaporkan kepada gugus tugas penanggulangan Covid-19 untuk melakukan tindakan sesuai prosedur yang berlaku.

III PROTOKOL KESEHATAN PADA USAHA PARIWISATA

1. PROTOKOL UMUM

A. Protokol bagi Pengelola

- Memastikan seluruh tempat usaha memenuhi standart kebersihan dan higienis dengan melakukan upaya pembersihan dan disinfeksi secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai dengan protokol COVID 19. Terutama tempat-tempat yang sering disentuh atau dipergunakan banyak orang (pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, mesin ATM, area bermain anak, musholla, toilet dan fasilitas umum lainnya) minimal 2 kali sehari. Serta memperhatikan sanitasi dan lingkungan (pengelolaan limbah)
- Membatasi jumlah pengunjung maksimal 50 % dan mengatur durasi berkunjung untuk penerapan *Physical Distancing*.
- Menerapkan pemesanan tiket masuk tempat wisata dan budaya secara *online* yang wajib dilengkapi data wisatawan dan apabila pemesanan secara online menerapkan pendataan wisatawan di pintu masuk.
- Menyediakan sarana edukasi bagi pengunjung sebelum memasuki area, untuk memberikan pemahaman tentang penerapan protokol kesehatan yang berlaku di daya tarik wisata. Seperti kewajiban

memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak (physical distancing) hingga etika batuk/bersin.

- Menyediakan sarana komunikasi cepat (P.A, HT, speaker, dll).
- Menyediakan sarana berupa tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan seperti pintu masuk, ruang pertemuan, toilet, dll disertai petunjuk cara mencuci tangan yang benar.
- Menyiapkan petugas dengan *thermogun* di pintu masuk untuk mengecek suhu tubuh pengunjung sesuai dengan protokol kesehatan
- Menyediakan alat – alat pelindung diri bagi pekerja seperti masker, sarung tangan karet dan *face shield* bagi para pekerja yang langsung berhubungan dengan wisatawan.
- Pengaturan jarak antri pengunjung, dan pengaturan bangku ruang tunggu pengunjung, kantin/tempat makan, ruang administrasi mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.
- Menyediakan ruang kesehatan dilengkapi dengan sarana dan petugas kesehatan.
- Bekerjasama dengan rumah sakit rujukan COVID 19 terdekat untuk mengantisipasi pengunjung/pekerja yang mengalami gejala Covid 19.
- Memasang pesan – pesan Kesehatan (cara mencuci tangan, cara pencegahan penularan Covid 19, etika batuk/bersin, anjuran penggunaan barang pribadi, dll) di tempat – tempat strategis (di pintu masuk, area pedagang, dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung)
- Menyediakan ruang untuk berjemur bagi karyawan
- Menyediakan mobil *emergency* khusus bagi Pengunjung maupun karyawan
- Menyediakan *shuttle bus* atau angkutan wisata apabila area parkir dan lokasi wisatanya berjauhan dengan memperhatikan protokol kesehatan di sarana transportasi
- Membentuk tim penanganan Covid 19 di tempat wisata dan budaya yang terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3 dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja

- Untuk fasilitas dan penggunaan sarana ibadah di tempat wisata dan budaya mengikuti protokol kesehatan yang berlaku
- Tersedia area khusus bagi pedagang kuliner yang representative, tidak gelap maupun lembab
- Pengaturan jam kerja karyawan yang tidak terlalu panjang, untuk menghindari kelelahan.
- Memberikan suplemen makanan bergizi dan vitamin kepada pekerja /karyawan
- Mempunyai kerjasama dengan Rumah sakit Umum dan rumah sakit rujukan Covid terdekat

B. Protokol bagi Pekerja

- Pastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja dengan menjaga asupan makanan dengan gizi dan vitamin yang cukup, olah raga teratur dan berjemur. Pekerja yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan.
- Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer.
- Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.
- Tetap memperhatikan jaga jarak/physical distancing minimal 1,5 meter saat berhadapan dengan rekan kerja atau pengunjung pada saat bertugas.
- Wajib menggunakan masker dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya, serta selama di tempat kerja
- Memahami dan mengenali gejala awal penyakit terutama Covid 19 dan tindakan yang harus dilakukan saat gejala timbul
- Menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti sholat, makan, minum, dll
- Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja
- Segera membersihkan diri (mandi) dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan

C. Protokol bagi Pengunjung di Tempat Usaha Pariwisata

- Memastikan diri dalam keadaan sehat sebelum melakukan perjalanan wisata

- Wajib mentaati protokol kesehatan COVID 19 selama di lokasi usaha wisata (menggunakan masker sejak dari rumah, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer)
- Tetap memperhatikan jaga jarak/physical distancing minimal 1,5 meter dengan orang lain.
- Segera melapor kepada petugas apabila melihat atau mengalami gejala penyakit terutama Covid 19
- Wajib menjaga kesehatan dan kebersihan (menjaga etika batuk, tidak bersin dan tidak meludah sembarangan)
- Menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti sholat, makan, minum, dll
- Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut.
- Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
- Bersedia menerima sanksi apabila melanggar protkcol Kesehatan yang telah ditetapkan

D. Protokol bagi Pedagang di Area Usaha Pariwisata

- Wajib mentaati protocol kesehatan COVID 19 selama berjualan (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, memastikan semua produk bersih dan higienis)
- Memasang tirai pembatas di kasir atau memakai *face shield* dan menerapkan pembayaran tanpa uang tunai (*cashless*)
- Pembatasan jumlah pembeli hingga 30% dari total pembeli pada saat situasi normal dengan pengaturan jarak antri dan jarak tempat duduk pengunjung minimal 1,5 m
- Jarak antar pedagang minimal 1,5 meter untuk pedagang tanpa kios atau sekat.
- Menyediakan peralatan makan sekali pakai (sendok, garpu, pisau, gelas, piring, sedotan, dll)
- Menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan menyediakan hand sanitizer.
- Mencuci dan menjaga kebersihan peralatan produksi dan peralatan makan, meja dan kursi pembeli, serta lingkungan Tempat wisata

2. PROTOKOL KHUSUS

A. Daya Tarik Wisata

- Bagi Pelaku usaha Daya tarik Wisata Bahari dan Adventure wajib menyediakan petugas keselamatan yang telah bersertifikat.

B. Usaha transportasi wisata

- Pengelola melakukan pengujian kesehatan rutin terhadap semua karyawan, personel, staf dan kru yang terkait dengan moda transportasi wisata
- Pengelola harus mulai menggunakan mekanisme pembayaran "tanpa uang tunai" yang diharapkan akan meminimalkan risiko penularan.
- Membatasi jumlah penumpang dan mengatur jarak aman antar penumpang di dalam moda transportasi. (Minimal 1,5 meter)
- Ketat dalam pemeriksaan dokumen wisatawan
- Mendisiplinkan Penumpang dalam penerapan *physical distancing* sejak di ruang tunggu maupun di moda transportasi
- Penyediaan peralatan makan minum sekali pakai
- Menyiapkan stiker berisi protokol kesehatan pencegahan Covid 19 di dalam moda transportasi

C. Pramuwisata

- Memastikan diri dalam keadaan sehat sebelum mendampingi wisatawan
- Memberikan edukasi protokol kesehatan kepada wisatawan sebelum memulai perjalanan wisata
- Memberikan contoh yang baik terhadap penerapan protokol Kesehatan

IV KETENTUAN LAIN

- Pembukaan kembali usaha pariwisata mempertimbangkan kebijakan Kepala Daerah di masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Protokol kesehatan diatas dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan usaha pariwisata masing- masing
- Petunjuk teknis tentang penerapan protokol kesehatan secara lebih spesifik diatur dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Provinsi Jawa Timur.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.


GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOPIFAH INDAR PARAWANSA